



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

BISMILLAAHIRRAMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**PEMBANDING**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, selanjutnya menguasai kepada Ani Muniarsih binti Imam Supajar berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Pebruari 2018, yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 29 RT.02 RW. 03, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dahulu sebagai Pemohon, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menguasai kepada Musringah binti Slamet, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Pebruari 2018, yang beralamat di Jalan Gabah Sinawur nomor 10 RT. 02, RW. 01 Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dahulu sebagai Termohon, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 11 April 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2018 kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Inzage Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan Terbanding tidak melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Tidak Inzage Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tertanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 31 Mei 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo tertanggal 31 Mei 2018 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 April 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2018 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga Pembanding melakukan upaya hukum banding pada hari ke 5 (lima). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 11 April 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh s majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah saling sepakat dan tidak ada saling menolak. Kedua belah pihak sudah saling membenarkan dan memahami. Semua dalil-dalil hukum Pembanding telah dibenarkan oleh Terbanding, tak satupun dalil yang disengketakan, majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran formil dan kebenaran materiil tidaklah cukup hanya adanya kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding, namun juga harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai kesulitan mencari saksi perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING, sementara pernikahan berlangsung tahun 1926, majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk permohonan Isbat Nikah Pemohon dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi Istifadhah. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pembanding, meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai Pembanding tidak dapat menghadirkan 2 (dua) saksi dan hanya menghadirkan seorang saksi, menurut Pembanding mestinya tidak serta merta dinyatakan “ unus testis nullus testis “ karena telah bisa membuktikan dengan akta otentik yang berupa dokumen-dokumen dari Kantor Urusan Agama, Kepala Dinas Dukcapil, Kantor Kelurahan dan lain-lain, majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada alat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain didalam hukum tidak dapat dipercaya. Sedangkan mengenai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang menerangkan bahwa Suami Kaderi (alm), Isteri Siroes (almh) dan seterusnya, Surat Keterangan tersebut bukan sebagai Surat Keterangan telah terjadi pernikahan antara Kaderi dengan Siroes. Dan mengenai surat-surat/dokumen yang lain tidak ada yang menunjukkan bahwa antara Kaderi dengan Siroes adalah suami isteri yang sah dan atau kedua-duanya telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 11 April 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.Po. tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 227/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 6 Juni 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Melati Pudjiwiandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Hj. MELATI PUJIWIANDARI, SH.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**